

PEMBINAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERHADAP BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN SINGINGI HILIR TAHUN 2020-2021

Oleh : Azlan Ramadhan

Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, JL. H. R. Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

TELP/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The number of BUMDes with basic classification in Riau Province, especially in Kuantan Singingi Regency, is 165 BUMDes with basic classification or 70 percent of the total 218 BUMDes in Kuantan Singingi Regency. BUMDes with this basic classification are BUMDes that accumulatively are BUMDes with a low level of development classification that have management and management quality that is below the assessment standard such as poor capital management capabilities, poor governance and management or those that do not yet have work programs and arrangements. institutions or organizations that are not yet good as well as financial books that do not yet exist or that are experiencing stagnation in management. Singingi Hilir Subdistrict was taken to see the coaching efforts carried out by the Regional Apparatus Organization because Singingi Hilir Subdistrict is a sub-district in Kuantan Singingi Regency which has various variations of the BUMDes classification, so it is very interesting to study, namely to see the implementation of coaching carried out by the Regional Apparatus Organization, namely the Empowerment Service Communities and Villages of Riau Province, Community and Village Empowerment Office of Kuantan Singingi Regency, and District Government, namely the government of Singingi downstream district.

This study aims to determine the implementation of coaching carried out by Regional Apparatus Organizations for Village-Owned Enterprises in Singingi Hilir District. This study uses the concept of coaching santoso from four indicators, namely guidance, provision of platforms, education and training, and supervision of field visits. This study uses a qualitative descriptive method and data collection techniques based on observation, literature study and interviews. The results of this study indicate that there is still a lack of guidance for BUMDes in Kuantan Singingi Regency carried out by regional apparatus organizations and even from each regional apparatus organization there is still no visible coaching program that is directly visible apart from the sub-district apparatus, namely the Singingi downstream sub-district government in the Subdistrict Singingi Hilir.

Keywords: Development of BUMDes, Regional Apparatus Organizations

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan semangat dan kekuatan baru bagi desa untuk terus tumbuh dan berkembang dalam memanfaatkan potensi desa. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa didorong untuk mendirikan lembaga baru agar mampu memanfaatkan potensi desa tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 87 ayat 1 yang berbunyi “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut dengan BUMDesa”. Menurut Doli Sukma Manurung (2022) perkembangan BUMDes yang mulai terbentuk diseluruh desa di Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Tentu peningkatan ini difaktori oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dijelaskan dalam pasal 87 ayat 1 mendorong desa untuk mendirikan badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa.

Salah satu provinsi yang mengalami peningkatan yang signifikan dalam pembentukan BUMDes ini adalah Provinsi Riau yaitu dengan jumlah BUMDes di Provinsi Riau dari tahun 2017 sampai 2021 ada 1.591 BUMDes. Peningkatan perkembangan terbentuknya BUMDes di Provinsi Riau yang begitu pesat terjadi pada tahun 2018 dan 2019. Kabupaten Kampar menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki jumlah BUMDes yang terbanyak dengan jumlah 242 BUMDes, yang selanjutnya disusul oleh Kabupaten Kuantan Singingi dengan jumlah 218 BUMDes. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang mengalami perkembangan terbentuknya BUMDes yang begitu pesat. Pemerintah yaitu Pemerintah Provinsi Riau telah membantu perkembangan BUMDes melalui program Bantuan Keuangan

Khusus untuk desa yang disalurkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau sejak tahun 2019 kepada desa, dan desa harus menganggarkan bantuan tersebut untuk mensupport perkembangan BUMDes.

Adanya dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Desa tersebut yang salah satunya diperuntukkan untuk perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu, diharapkan mampu memberdayakan ekonomi di Desa supaya bisa lebih terangkat dengan adanya sokongan dana untuk BUMDes tersebut. Dan juga diharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas perkembangan BUMDes yang ada di Provinsi Riau agar lebih baik lagi. Kemudian peran BUMDes di Desa diharapkan juga bisa membentuk desa menjadi mandiri dalam memperoleh pendapatan asli desa dan bisa mencari peluang-peluang usaha yang akan menggerakkan perekonomian masyarakat desa (Riaupos, 2022). Akan tetapi, sayangnya dalam penganggaran dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk desa yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui pendistribusian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau yang tujuannya diperuntukkan untuk pengembangan BUMDes ini, belum semua desa yang mengalami perubahan atau perkembangan BUMDes-nya mencapai kualitas perkembangan yang baik untuk pengelolaan BUMDes-nya tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau yang menunjukkan belum semua desa di Provinsi Riau yang mengalami perkembangan BUMDes-nya baik atau lebih tepatnya kualitas perkembangannya masih rendah atau belum bagus, sebagaimana data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau tahun 2020 berdasarkan tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Klasifikasi Perkembangan BUMDes Provinsi Riau Tahun 2020

No.	Kabupaten	Jumlah Desa	Jumlah Data Masuk	Klasifikasi BUMDes			
				Dasar	Tumbuh	Berkembang	Maju
1.	Rokan Hulu	139	139	4	21	69	45
2.	Indragiri Hulu	178	178	106	62	8	2
3.	Indragiri Hilir	197	197	7	0	171	19
4.	Rokan Hilir	159	159	104	47	5	3
5.	Bengkalis	136	136	0	2	52	82
6.	Kuantan Singingi	218	218	165	37	5	11
7.	Pelalawan	104	104	55	35	11	3
8.	Siak	122	122	29	35	31	27
9.	Kepulauan Meranti	96	96	37	47	9	3
10.	Kampar	242	242	54	156	25	7
Total		1.591	1.591	561	442	386	202
Jumlah Desa : 1.591 Jumlah Data Masuk : 1.591 = 100 % BUMDes Dasar : 561 = 35 % BUMDes Tumbuh : 442 = 28 % BUMDes Berkembang : 386 = 24 % BUMDes Maju : 202 = 13 %							

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau

Berdasarkan tabel klasifikasi perkembangan BUMDes Provinsi Riau tahun 2020 di atas tersebut menunjukkan bahwa di Provinsi Riau masih banyak BUMDes yang berklasifikasi dasar berjumlah 561 BUMDes yaitu 35 persen dari 1.591 BUMDes yang ada di Provinsi Riau. Kemudian BUMDes berklasifikasi tumbuh berjumlah 442 yaitu 28 persen dari 1.591 BUMDes, sedangkan BUMDes berklasifikasi berkembang berjumlah 386 yaitu 24 persen dari total 1.591 BUMDes, dan BUMDes berklasifikasi maju

berjumlah 202 BUMDes yang maknanya cuma 13 persen dari total 1.591 BUMDes berklasifikasi maju. Kabupaten Kuantan Singingi menjadi salah satu kabupaten yang BUMDes-nya masih berkategori dasar terbanyak yaitu 165 BUMDes dari 218 BUMDes yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, artinya angka 165 BUMDes berklasifikasi dasar di Kabupaten Kuantan Singingi tersebut mencapai 70 persen dari total 218 BUMDes yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

BUMDes dengan klasifikasi tingkat perkembangan dasar ini merupakan BUMDes yang memiliki kemampuan pengurusan dan pengelolaan yang masih rendah seperti kemampuan pengelolaan modal yang belum baik, tata kelola dan pengelolaan yang belum baik atau yang belum memiliki program kerja, penataan lembaga, organisasi pengurusannya yang masih dibawah standar penilaian, dan pembukuan keuangannya yang belum valid atau yang mengalami stagnan.

Oleh karena itu Masih Banyaknya BUMDes Dasar ini di Provinsi Riau yang mencapai 561 BUMDes dasar dan di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan kabupaten yang banyak memiliki BUMDes dasar maka pemerintah perlu melaksanakan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa ini. Baik pembinaan secara umum maupun pembinaan secara khusus untuk menjadikan terlaksananya Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada desa tersebut mempunyai arti untuk perkembangan BUMDes dan dapat mencapai target atau sesuai harapan yang diinginkan bisa tercapai dengan baik atas pengucuran Bantuan Keuangan Khusus tadi yang tidak semata hanya memberikan uang saja yang tanpa memberikan manfaat.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama yang mengatur tentang pembinaan BUMDes ini. Bahwa dalam Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tersebut dalam pasal 23 menjelaskan bahwa pembinaan BUMDes dapat dilakukan oleh Menteri untuk pembinaan dan pengembangan umum. Sedangkan untuk pembinaan dan pengembangan teknis dapat dilakukan oleh Gubernur serta Bupati.

Pembinaan terhadap BUMDes ini yang dari kewenangan gubernur dapat dilaksanakan oleh Dinas PMD provinsi Riau sebagai organisasi perangkat daerah provinsi riau yang dapat melaksanakan pembinaan BUMDes. Kemudian pembinaan yang dapat dilakukan Bupati dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah tingkat Kabupaten yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten selaku Organisasi Perangkat Daerah kabupaten yang membidangi urusan tersebut, Serta pembinaan BUMDes yang dilakukan oleh Bupati ini juga dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yaitu Pemerintah Kecamatan yakni Camat karena sebagai perpanjangan tangan Bupati dalam melaksanakan tugas di Kecamatan.

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan di atas masih banyaknya BUMDes berklasifikasi dasar di Provinsi Riau terutama di Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 165 BUMDes berklasifikasi dasar atau 70 persen dari 218 jumlah seluruh BUMDes di Kabupaten Kuantan Singingi. Oleh sebab itu, BUMDes berklasifikasi dasar yang belum mampu bergerak secara maksimal tersebut perlu diberikan lagi fokus perhatian secara ekstra berupa pembinaan oleh Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau organisasi perangkat daerah provinsi maupun kabupaten untuk diberikan perhatian pembinaan.

Akan tetapi tidak semua BUMDes di Kabupaten Kuantan Singingi tersebut yang memiliki kualitas atau mutu pengurusan dan pengelolaan yang rendah. Ada juga BUMDes-BUMDes yang sudah naik level dari yang dasar ke yang tumbuh dan ke berkembang dan maju. Tentu hal ini menurut pandangan penulis merupakan suatu hal yang unik dan menarik untuk diteliti mengapa BUMDes yang berklasifikasi dasar ini masih belum bisa naik level sedangkan BUMDes tumbuh, berkembang dan maju yang dulunya mereka juga beklasifikasi dasar bisa

mencapai kenaikan level ke klasifikasi berikut-berikutnya yaitu tumbuh, berkembang, dan maju sehingga mereka mampu bergerak maksimal seperti halnya disalah satu kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Kecamatan Singingi Hilir yang memiliki berbagai variasi klasifikasi BUMDes di Kecamatan tersebut. Tentu ini bisa dilihat dari bentuk pembinaan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah terhadap masing-masing klasifikasi BUMDes tersebut.

Maka untuk penelitian ini mengambil sampel di Kecamatan Singingi Hilir untuk melihat upaya pembinaan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi, dan Pemerintah Kecamatan yaitu Pemerintah Kecamatan Singingi Hilir sebagai perangkat daerah di kecamatan. Alasan Kecamatan Singingi Hilir ini dipilih karena Kecamatan Singingi Hilir merupakan kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki berbagai macam variasi klasifikasi BUMDes, sehingga sangat menarik untuk diteliti yaitu untuk melihat pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah tersebut terhadap masing-masing klasifikasi BUMDes yang berada di Kecamatan Singingi Hilir tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan fenomena-fenomena diatas tersebut. Maka sangat perlu untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terhadap Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Singingi Hilir. Serta bagaimana pelaksanaan pembinaan oleh organisasi perangkat daerah terhadap Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Singingi Hilir? Organisasi Perangkat Daerah adalah badan atau instansi perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang melakukan pembinaan

kepada Badan Usaha Milik Desa yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi, serta Pemerintah Kecamatan Singingi Hilir.

A. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

a. Organisasi Perangkat Daerah

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 23 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kemudian dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Sedangkan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 209, perangkat daerah terdiri atas Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Perangkat Daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan. Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan Kecamatan.

b. Konsep Pembinaan

Menurut Miftah Thoha (1989) mendefinisikan pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. maksudnya ialah dalam hal ini menunjukkan kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau

peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur poin dari penjelasan tersebut yaitu pembinaan itu sendiri bisa seperti suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan, dan poin Kedua dari penjelasan pembinaan itu bisa menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu. Kemudian menurut Santoso dalam (Apsari, 2019) menjelaskan bahwa proses pembinaan untuk mencapai hasil yang baik diperlukan yaitu :

- 1) Adanya bimbingan
- 2) Pemberian wadah
- 3) Adanya pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan kemampuan
- 4) Memberi pengawasan dalam arti pantauan langsung ke lapangan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif,

PEMBAHASAN

A. Pembinaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau

1. Bimbingan

Pembinaan dalam bentuk pemberian bimbingan itu sudah ada dilakukan yaitu berupa pembinaan bimbingan manajemen BUMDes yang secara langsung Dinas PMD Provinsi Riau lakukan. Pelaksanaannya ini diadakan di beberapa Ballroom Hotel-hotel yang ada di Pekanbaru. Bimbingan yang sudah pernah dilakukan yaitu : kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengawasan BUMDes se-Provinsi Riau tahun 2020; sosialisasi pengoperasian sistem data base klasifikasi BUMDes Provinsi Riau tahun 2021; dan pembinaan dan pengawasan penetapan pengaturan BUMDes dan lembaga kerjasama antar desa kabupaten se-Provinsi Riau tahun 2021. Adapaun bentuk kegiatan yang pernah dilakukan oleh Dinas PMD Provinsi Riau pada tahun 2020 dalam bentuk bimbingan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 3.1

Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan BUMDes Se-Provinsi Riau Tahun 2020

menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2012) pendekatan kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, penelitian deskriptif menurut Sugiyono dalam (Makmur, n.d.) adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti.

Sumber data yang diperoleh dari penelitian bersumber dari hasil wawancara dan data sekunder dari permintaan data kepada pihak-pihak yang terkait. Untuk menganalisa data yang sudah diperoleh dilakukan dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.



Sumber : Dinas PMD Provinsi Riau

Berdasarkan gambar diatas tersebut diketahui bahwa pembinaan dalam bentuk bimbingan yang pernah dilakukan oleh Dinas PMD Provinsi Riau adalah kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengawasan BUMDes se-Provinsi Riau yang dihadiri oleh perangkat daerah kabupaten saja yakni dinas PMD Kabupaten saja. Menurut pandangan penulis bahwa kegiatan ini belum bisa dikatakan pembinaan dalam bentuk bimbingan yang dilakukan oleh Dinas PMD Provinsi Riau Terhadap Badan Usaha Milik Desa, karena Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Riau tidak terlibat atau tidak ikut serta dalam acara kegiatan tersebut dan kegiatan ini menurut pandangan penulis adalah pengerahan kepada dinas-dinas PMD kabupaten. Sedangkan bimbingan dalam konsep pembinaan santoso itu menyebutkan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga

ahli kepada individu atau kelompok dengan menggunakan berbagai prosedur, cara, dan bahan supaya individu atau kelompok tersebut mampu mandiri dalam masalah-masalah yang dihadapinya. Justru berdasarkan deskripsi penjelasan alasan tersebut menjadi dasar mengatakan bahwa kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengawasan BUMDes se-Provinsi Riau tahun 2020 belum bisa dikatakan pembinaan dalam bentuk bimbingan.

Kemudian bentuk kegiatan yang pernah dilakukan oleh Dinas PMD Provinsi Riau pada tahun 2021 dalam bentuk bimbingan juga dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 3.2

Sosialisasi Pengoperasian Sistem Data Base Klasifikasi BUMDes Provinsi Riau Tahun 2021



Sumber : Dinas PMD Provinsi Riau

Gambar 3.3

Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDes Dan Lembaga Kerjasama Antar Desa Kabupaten Se- Provinsi Riau Tahun 2021



Sumber : Dinas PMD Provinsi Riau

Berdasarkan dua gambar kegiatan di atas tersebut yaitu sosialisasi pengoperasian sistem data base klasifikasi BUMDes Provinsi Riau tahun 2021 dan pembinaan dan pengawasan penetapan pengaturan BUMDes dan lembaga kerjasama antar desa kabupaten se-

Provinsi Riau tahun 2021 di atas tersebut diketahui bahwa pembinaan dalam bentuk bimbingan yang pernah dilakukan oleh Dinas PMD Provinsi Riau adalah sosialisasi pengoperasian sistem data base klasifikasi BUMDes Provinsi Riau dan pembinaan dan pengawasan penetapan pengaturan BUMDes dan lembaga kerjasama antar desa kabupaten se-Provinsi Riau tahun 2021 yang dihadiri oleh perangkat daerah kabupaten saja yakni dinas PMD Kabupaten saja. Menurut pandangan penulis bahwa kegiatan ini belum bisa dikatakan pembinaan dalam bentuk bimbingan yang dilakukan oleh Dinas PMD Provinsi Riau Terhadap Badan Usaha Milik Desa, karena Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Riau tidak terlibat atau tidak ikut serta dalam acara kegiatan tersebut dan kegiatan ini menurut pandangan penulis adalah pengerahan kepada Dinas-Dinas PMD Kabupaten. Sedangkan bimbingan itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga ahli kepada individu atau kelompok dengan menggunakan berbagai prosedur, cara, dan bahan. supaya individu atau kelompok tersebut mampu mandiri dalam masalah-masalah yang dihadapinya. Justru berdasarkan deskripsi penjelasan alasan tersebut menjadi dasar mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi pengoperasian sistem data base klasifikasi BUMDes Provinsi Riau tahun 2021 dan pembinaan dan pengawasan penetapan pengaturan BUMDes dan lembaga kerjasama antar desa kabupaten se-Provinsi Riau tahun 2021 belum bisa dikatakan pembinaan dalam bentuk bimbingan.

Jadi intinya berdasarkan hal-hal yang dijelaskan di atas tersebut, bahwa pembinaan dalam bentuk pemberian bimbingan itu belum ada dilakukan oleh Dinas PMD Provinsi Riau terhadap BUMDes di Riau yakni badan usaha milik desa (BUMDes) ikut serta langsung terlibat langsung dalam kegiatan pembinaan dalam bentuk bimbingan. Walaupun sudah ada dilaksanakan yaitu

berupa kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengawasan BUMDes se-Provinsi Riau tahun 2020; sosialisasi pengoperasian sistem data base klasifikasi BUMDes Provinsi Riau tahun 2021; dan pembinaan dan pengawasan penetapan pengaturan BUMDes dan lembaga kerjasama antar desa kabupaten se-Provinsi Riau tahun 2021 yang kegiatan-

2. Pemberian Wadah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau sudah memberikan pemberian wadah berupa bantuan atau modal keuangan kepada setiap BUMDes-BUMDes yang ada di Provinsi Riau melalui kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yaitu Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk desa yang pendistribusian bantuan keuangan ini dilakukan oleh Dinas PMD Provinsi Riau. Untuk tahun 2021 pemberian bantuan keuangan diberikan pada setiap masing-masing desa di Provinsi Riau sebesar 100 juta per-desanya. Yang mana peruntukkan Bantuan Keuangan Khusus untuk desa itu diprioritaskan untuk pengelolaan dan perkembangan BUMDes yang diatur dalam petunjuk dan teknis (Juknis) penggunaan anggaran BKK untuk desa. Penyertaan modal untuk BUMDes yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui kebijakan bantuan keuangan khusus untuk desa yang pendistribusiannya dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Riau hanya memaksimalkan anggaran untuk

3. Pendidikan dan Pelatihan

Dinas PMD Provinsi Riau telah memberikan kewenangan kepada Badan Kerjasama Antar Desa di Kecamatan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan terhadap Badan Usaha Milik Desa melalui juknis Bantuan Keuangan Khusus untuk desa. Untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan manajemen pengelolaan BUMDes ini anggarannya diperoleh dari Bantuan Keuangan Khusus untuk desa yang telah disalurkan oleh Dinas PMD Provinsi Riau kepada masing-masing desa. Maka BKAD tersebutlah

kegiatan tersebut hanya diikuti oleh dinas PMD kabupaten saja. Justru pembinaan dalam bentuk bimbingan yang dilakukan oleh Dinas PMD Provinsi Riau ini sangat minim terlihat upaya bimbingan yang dilakukan terutama bimbingan teknis yang menyentuh langsung kepada pengurus-pengurus BUMDes, terutama BUMDes yang berklasifikasi rendah.

penyertaan modal BUMDes itu sebesar 76 juta rupiah yang boleh dianggarkan oleh pemerintah desa untuk BUMDes-nya sebagai penguatan modal. Yang mana disebutkan, penyertaan modal ini hanya digunakan untuk penambahan modal bagi jenis usaha yang telah ada dan atau pembentukan jenis usaha baru, penambahan modal tidak dibenarkan untuk usaha simpan-pinjam, pembiayaan dan jasa keuangan, dan Jenis usaha diprioritaskan untuk usaha produktif pada bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, wisata dan industri skala desa.

Jadi kalau dilihat dari segi pembinaan dalam bentuk pemberian wadah ini yaitu pemberian bantuan atau modal, peneliti melihat bahwa Pemerintah Provinsi Riau yaitu sudah mendukung terkait penguatan modal atau bantuan keuangan untuk BUMDes ini yaitu melalui kinerja pendistribusian Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau sudah terlihat konsen atau serius dalam penguatan modal BUMDes-BUMDes yang ada di Provinsi Riau.

nantinya yang akan mengadakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan manajemen pengelolaan BUMDes tersebut di Kecamatan.

pelaksanaan kegiatannya yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) di Kecamatan dan Pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh BKAD ini dikoordinasikan kepada Camat dan Dinas PMD Kabupaten dengan penggunaan anggaran dari BKK yang dibolehkan maksimal 6 juta rupiah. Selain pelatihan tata kelola BUMDes ini yang terdapat dalam rincian penggunaan

anggaran BKK tahun 2021, ada juga di peruntukkan untuk pelatihan pengelolaan BUMDes yang anggarannya juga dianggarkan juga melalui BKK ini, pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) di Kecamatan dan Pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh BKAD dikoordinasikan kepada Camat dan Dinas PMD Kabupaten dengan penggunaan anggaran dari BKK yang juga dibolehkan maksimal 6 juta rupiah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau telah menuangkan dalam bentuk petunjuk dan teknis penggunaan BKK tersebut dengan mengharuskan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan untuk membuat acara pendidikan dan pelatihan dengan pengalokasian anggaran untuk masing-masing diklat tersebut maksimal penggunaan anggaran 6 juta perdiklat. Artinya dalam 1 tahun tersebut BKAD kecamatan harus melakukan dua kali diklat untuk pembinaan manajemen BUMDes tersebut.

Badan Kerjasama Antar Desa di Kecamatan Singingi Hilir sudah mengadakan pendidikan dan pelatihan BUMDes ini dua kali pada tahun 2021 yaitu pelatihan tata kelola BUMDes dan Pelatihan Pengelolaan BUMDes yang anggaran pelaksanaan kegiatan ini dari dana BKK untuk desa yang sebagai mana terdapat dan dijelaskan dalam Juknis BKK tahun 2021 di atas. Dan tahun 2022 BKAD Singingi Hilir juga mengadakan pelatihan BUMDes di Taluk Kuantan. Sedangkan tahun 2020 pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Singingi Hilir belum ada dilakukan, hal ini dikarenakan BKAD Kecamatan Singingi Hilir Terbentuk pada tahun 2021 sedangkan pada tahun 2020 BKAD pada saat itu belum ada.

Adapun kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

Kecamatan Singingi Hilir pada tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 3.4

Pelatihan Tata kelola BUMDes Yang dilaksanakan Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Singingi Hilir Yang Anggarannya Dari BKK Tahun 2021 di Hotel Grand Central Pekanbaru



Sumber : BKAD Singingi Hilir

Berdasarkan gambar pelatihan tata kelola BUMDes yang dilaksanakan Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Singingi Hilir yang anggarannya dari BKK tahun 2021 yang pelaksanaannya dilaksanakan di Hotel Grand Central Pekanbaru dihadiri oleh perwakilan masing-masing desa di Kecamatan Singingi Hilir yaitu para kepala desa dan direktur BUMDes-nya. Diketahui bahwa dalam pelatihan tata kelola BUMDes yang dilaksanakan Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Singingi Hilir yang anggarannya dari BKK tahun 2021 ini terdapat empat sesi materi yang diberikan yaitu yang pertama tentang tata kelola BUMDes berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021, yang kedua tentang penyusunan rencana pembangunan ekonomi desa, yang ketiga penyusunan peraturan kepala desa tentang BUMDes yakni anggaran rumah tangga BUMDes, dan yang keempat penyusunan peraturan kepala desa tentang BUMDes yakni anggaran dasar BUMDes.

Gambar 3.5

Pelatihan Pengelolaan BUMDes Yang dilaksanakan Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Singingi Hilir Yang Anggarannya Dari BKK Tahun 2021 di Hotel Grand Central Pekanbaru



Sumber : BKAD Singingi Hilir

Berdasarkan gambar pelatihan pengelolaan BUMDes yang dilaksanakan Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Singingi Hilir yang anggarannya dari BKK tahun 2021 yang pelaksanaannya dilaksanakan di Hotel Grand Central Pekanbaru yang pelaksanaan diklat ini bersamaan dengan diklat pelatihan tata kelola BUMDes yang dilaksanakan Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Singingi Hilir yang anggarannya dari BKK tahun 2021 juga di tempat yang sama. Akan tetapi kegiatan pelatihan pengelolaan BUMDes ini juga dihadiri oleh perwakilan masing-masing BUMDes di Kecamatan Singingi Hilir yaitu para direktur BUMDes-nya dan pengelola BUMDes. Diketahui bahwa dalam pelatihan pengelolaan BUMDes yang dilaksanakan Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Singingi Hilir yang anggarannya dari BKK tahun 2021 ini terdapat tiga sesi materi yang diberikan yaitu yang pertama tentang tugas dan fungsi pelaksanaan operasional BUMDes, yang kedua tentang penyusunan rencana kegiatan dan anggaran BUMDes, dan yang ketiga pengelolaan dan pelaporan keuangan BUMDes. Dan tambahan materi yaitu pengembangan kerjasama BUMDes.

4. Pengawasan Dalam Pantauan Langsung ke Lapangan

Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi riau tersebut memang sangat minim melakukan pengawasan tinjauan ke lapangan hal itu disebabkan karena ada keterbatasan mereka yaitu ketidak sanggupannya melakukan pengawasan tinjauan ke lapangan terhadap 1.591 BUMDes di Riau ini karena adanya keterhambatan oleh keterbatasan SDM dan anggaran. Maka karena itu ada pembinaan

Maka dari itu, berdasarkan dua kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Singingi Hilir ini yaitu pelatihan tata kelola BUMDes dan pelatihan pengelolaan BUMDes yang dalam satu waktu bersamaan diadakannya dua kegiatan ini oleh BKAD Kecamatan Singingi Hilir ditahun 2021 tersebut di Hotel Grand Central Pekanbaru. Bahwa dalam sudut pandang materi yang diberikan dalam dua kegiatan pelatihan BUMDes tersebut sudah memuat strategi pembinaan BUMDes yaitu berdasarkan Permendes PDPTT Nomor 3 tahun 2021 pasal 26 dan juga strategi pembinaan dari petunjuk dan teknis penilaian perkembangan klasifikasi BUMDes di Provinsi Riau tahun 2020 yang dibuat oleh Dinas PMD Provinsi Riau. Akan tetapi dari diklat BKAD Kecamatan Singingi Hilir ini juga perlu diberikan fokus juga terkait pengelolaan aset dan pemodalan sebagaimana yang tertuang dalam Permendes PDPTT Nomor 3 tahun 2021 pasal 26.

Berdasarkan dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas terkait pembinaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas PMD Provinsi ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan pendidikan dan pelatihan untuk BUMDes ini tidak dilakukan langsung oleh Dinas PMD Provinsi Riau, akan tetapi dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa atau BKAD di Kecamatan yang dasarnya pelaksanaan ini dari petunjuk dan teknis Bantuan Keuangan Khusus untuk desa dari Dinas PMD Provinsi Riau.

secara berjenjang yang dilakukan oleh dinas PMD kabupaten. selain itu juga minimnya pengawasan tinjauan ke lapangan terhadap BUMDes ini juga diakibatkan karena pada waktu itu pandemi covid-19 tahun 2020 dan 2021, sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau membatasi kunjungan ke daerah.

B. Pembinaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten kuantan singingi belum melaksanakan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2020 yang diakibatkan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan covid-19. Akan tetapi, pengawasan dalam tinjauan ke lapangan dinas PMD kabupaten kuantan singingi ada melakukan pengawasan tinjauan ke lapangan dalam kegiatan Musyawarah Pertanggungjawaban Tahunan BUMDes (MPTB) di Desa pada tahun 2020 tersebut. Adapun BUMDes yang ditinjau ke lapangan dalam pengawasan pada saat MPTB ini yang pernah dinas PMD kabupaten kuantan singingi kunjungi yaitu untuk di Kecamatan Singingi Hilir adalah BUMDes Sumber Jaya, Simpang Raya, dan Sungai Buluh. Kemudian untuk tahun 2021 dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten kuantan singingi juga belum ada melakukan pembinaan, hal ini disebabkan karena adanya transisi kewenangan pembinaan BUMDes yang mana diserahkan kepada bidang lain yaitu bidang pemerintahan desa.

Terkait tinjauan ke lapangan dalam pengawasan pada saat MPTB dinas PMD kabupaten kuantan singingi pernah mengunjungi di Kecamatan Singingi Hilir yaitu pada BUMDes Sumber Jaya, Simpang Raya, dan Sungai Buluh pada tahun 2020 tersebut yang dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 3.6

Dinas PMD Kabupaten Kuantan Singingi Melakukan Pengawasan Tinjauan ke Lapangan Pada Saat MPTB Tahun 2020 di BUMDes Berkat Yakin Desa Sumber Jaya



Sumber : Dinas PMD Kabupaten Kuantan Singingi

Gambar 3.7

Dinas PMD Kabupaten Kuantan Singingi Melakukan Pengawasan Tinjauan ke Lapangan Pada Saat MPTB Tahun 2020 di BUMDes Bina Rakyat Desa Simpang Raya



Sumber : Dinas PMD Kabupaten Kuantan Singingi

Gambar 3.8

Dinas PMD Kabupaten Kuantan Singingi Melakukan Pengawasan Tinjauan ke Lapangan Pada Saat MPTB Tahun 2020 di BUMDes Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh



Sumber : Dinas PMD Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan tiga gambar di atas tersebut diketahui bahwa dinas PMD kabupaten kuantan singingi memang sudah pernah melakukan pengawasan tinjauan ke lapangan yaitu pada tahun 2020 terhadap beberapa BUMDes yang berada di Kecamatan Singingi Hilir yakni BUMDes Sumber Jaya, Simpang Raya, dan Sungai Buluh bahkan pengawasan tinjauan ke lapangan ini juga di ikuti oleh Bupati

Kuantan Singingi. Akan tetapi pelaksanaan pengawasan tinjauan ke lapangan yang dilakukan ini dinas PMD kabupaten kuantan singingi melaksanakan turun ke lapangan pada saat Musyawarah Pertanggungjawaban Tahunan BUMDes (MPTB) saja, yang mana pada saat MPTB ini pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 pasal 58 memang para BUMDes tersebut dianjurkan untuk melaksanakan laporan pertanggungjawaban tahunan tiap tahunnya tanpa memang harus dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten dan provinsi-pun.

Terkait adanya transisi kewenangan pembinaan BUMDes yang mana diserahkan kepada bidang lain yaitu bidang pemerintahan desa diketahui bahwa transisi kewenangan pembinaan BUMDes yang diserahkan kepada bidang lain yaitu bidang pemerintahan desa pada tahun 2021 itu belum terjadi. Karena berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang didapat yaitu Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 11 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten kuantan singingi itu baru diserahkan kewenangan terkait pembinaan BUMDes ini pada bulan Maret 2022 kemarin pada bidang pemerintahan desa.

Oleh karena itu, disimpulkan bahwa transisi kewenangan pada tahun 2021 tidak benar adanya yang menyebabkan pada tahun tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi belum ada melakukan pembinaan, hal ini yang disebabkan karena adanya miskomunikasi dalam memahami tugas dan fungsi bidang pemberdayaan masyarakat dengan bidang pemerintahan desa dalam dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten kuantan singingi yang melaksanakan kewenangan pembinaan terhadap BUMDes di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2021 tersebut

sehingga terhambatnya pekerjaan dinas itu sendiri.

C. Pemerintah Kecamatan Singingi Hilir

1. Bimbingan

Pembinaan dalam bentuk bimbingan yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Singingi Hilir terhadap BUMDes di Kecamatan Singingi Hilir adalah berupa kegiatan evaluasi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Singingi Hilir terhadap BUMDes-BUMDes di Kecamatan Singingi Hilir, yang pelaksanaan kegiatan evaluasi ini pernah dilaksanakan sekali pada tahun 2021 evaluasi terkait perkembangan BUMDes di Kecamatan Singingi Hilir. Adapun bentuk kegiatan evaluasi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Singingi Hilir terhadap BUMDes-BUMDes di Kecamatan Singingi Hilir ditahun 2021 itu dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 3.9

Kegiatan Evaluasi Pemerintah Kecamatan Singingi Hilir Terhadap BUMDes di Kecamatan Singingi Hilir tahun 2021



Sumber : Pemerintah Kecamatan Singingi Hilir

Berdasarkan gambar kegiatan evaluasi pemerintah kecamatan singingi hilir terhadap BUMDes di Kecamatan Singingi Hilir tahun 2021 di atas tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah kecamatan singingi hilir sudah ada memberikan pembinaan dalam bentuk bimbingan yang berupa kegiatan evaluasi tahun 2021 yakni melalui seksi pemberdayaan masyarakat dan desa pemerintah kecamatan singingi hilir melakukan rapat evaluasi terhadap BUMDes-BUMDes yang berada di Kecamatan Singingi Hilir agar

perkembangan kemajuan dari masing-masing BUMDes agar dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

2. Pemberian Wadah

Pembinaan dalam bentuk pemberian wadah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Singingi Hilir terhadap BUMDes di Kecamatan Singingi Hilir adalah berupa rapat koordinasi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Singingi Hilir terhadap BUMDes-BUMDes di Kecamatan Singingi Hilir, yang pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi ini dilaksanakan pada tahun 2020 dengan BUMDes yang ada di Kecamatan Singingi Hilir. Adapun bentuk kegiatan berupa rapat koordinasi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Singingi Hilir terhadap BUMDes-BUMDes di Kecamatan Singingi Hilir itu dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 3.10

**Rapat Koordinasi Pemerintah
Kecamatan Singingi Hilir Dengan
BUMDes di Kecamatan Singingi Hilir
tahun 2020**



Sumber : Pemerintah Kecamatan Singingi Hilir

Berdasarkan gambar rapat koordinasi pemerintah kecamatan singingi hilir dengan BUMDes di Kecamatan Singingi Hilir tahun 2020 dapat diketahui bahwa pemerintah kecamatan telah ada memberikan pemberian wadah berupa pemberian tempat atau fasilitas berupa kegiatan rapat koordinasi langsung bersama para BUMDes di Kecamatan Singingi Hilir pada tahun 2020 yang

sebagaimana tampak kegiatannya pada gambar 3.14 rapat koordinasi pemerintah kecamatan singingi hilir dengan BUMDes di Kecamatan Singingi Hilir tahun 2020 tersebut.

3. Pendidikan dan Pelatihan

Pembinaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Singingi Hilir terhadap BUMDes di Kecamatan Singingi Hilir tidak ada dilakukan. Dikarena anggaran untuk pendidikan dan pelatihan dari pemerintah kecamatan singingi hilir memang belum ada diprioritaskan untuk pendidikan dan pelatihan BUMDes tersebut. Dan juga karena pendidikan dan pelatihan ini juga sudah dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang melaksanakannya berdasarkan petunjuk dan teknis penggunaan anggaran BKK dari Dinas PMD Provinsi Riau, dalam Juknis BKK tersebut pemerintah kecamatan dapat melakukan koordinasi. Oleh karena itu, sudah dilaksanakannya oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) pendidikan dan pelatihan tersebut, Pemerintah Kecamatan Singingi Hilir berkesimpulan bahwa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh BKAD tersebut tentu sudah cukup.

4. Pengawasan Dalam Pantauan Langsung ke Lapangan

Pemerintah kecamatan singingi hilir selalu mengadakan pengawasan tinjauan ke lapangan setiap sebulan sekali tiap tahunnya diakhir bulan ke BUMDes yang berada di Kecamatan Singingi Hilir. Selain itu juga pemerintah kecamatan singingi hilir juga pernah melakukan pengawasan tinjauan ke lapangan pada saat Musyawarah Pertanggungjawaban Tahunan BUMDes (MPTB) untuk melihat sejauh mana perkembangan BUMDes yang melakukan MPTB tersebut.

Terkait pengawasan tinjauan ke lapangan setiap sebulan sekali tiap tahunnya diakhir bulan ke BUMDes yang berada di Kecamatan Singingi Hilir tersebut, berikut ini merupakan tabel

jadwal pengawasan tinjauan ke lapangan terhadap BUMDes di Kecamatan Singingi Hilir oleh Pemerintah Kecamatan Singingi Hilir tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.5

Jadwal Pengawasan Tinjauan ke Lapangan Terhadap BUMDes di Singingi Hilir Oleh Pemerintah Kecamatan Singingi Hilir Tahun 2021

No.	Bulan	Nama BUMDes Yang dikunjungi
1.	Januari	Kemilau Sungai Ome (Desa Koto Baru)
2.	Februari	Tuah Sepakat (Desa Petai)
3.	Maret	Berkah (Desa Sungai Paku)
4.	April	Tanjung Pauh Berlian (Desa Tanjung Pauh)
5.	Mei	Bina Rakyat (Desa Simpang Raya)
6.	Juni	Amanah Sejahtera (Desa Sungai Buluh)
7.	Juli	Makarti Jaya (Desa Suka Dami)
8.	Agustus	Berkat Yakin (Desa Sumber Jaya)
9.	September	Bina Karya (Desa Muara Bahan)
10.	Oktober	Nuju Makmur (Desa Bukit Raya)
11.	November	Mekar Jaya (Desa Beringin Jaya)
12.	Desember	Maju Jaya Sejahtera (Desa Suka Maju)

Sumber : Seksi PMD Pemerintah Kecamatan Singingi Hilir

Berdasarkan tabel jadwal pengawasan tinjauan ke lapangan terhadap BUMDes di Kecamatan Singingi Hilir oleh Pemerintah Kecamatan Singingi Hilir tahun 2021 tersebut dapat diketahui bahwa pembinaan dalam bentuk pengawasan

tinjauan ke lapangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Singingi Hilir terhadap BUMDes di Kecamatan Singingi Hilir dilakukan setiap bulannya sekali oleh Pemerintah Kecamatan Singingi Hilir terhadap BUMDes Yang ada di Kecamatan Singingi Hilir yang berbeda tiap bulannya sekali. Berdasarkan hasil wawancara dengan camat singingi hilir yang pelaksanaannya itu selalu diadakan diakhir bulan.

Terkait pengawasan tinjauan ke lapangan pada saat Musyawarah Pertanggungjawaban Tahunan BUMDes (MPTB) untuk melihat sejauh mana perkembangan BUMDes yang melakukan MPTB tersebut. Adapaun kegiatannya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 3.11

Pemerintah Kecamatan Singingi Hilir Melakukan Pengawasan Tinjauan ke Lapangan Pada Saat MPTB Tahun 2021 di BUMDes Bina Rakyat Desa Simpang Raya



Sumber : Pemerintah Kecamatan Singingi Hilir

Berdasarkan gambar pemerintah kecamatan singingi hilir melakukan pengawasan tinjauan ke lapangan pada saat MPTB tahun 2021 di BUMDes Bina Rakyat Desa Simpang Raya di atas tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah kecamatan singingi hilir telah memberikan pembinaan dalam bentuk pengawasan tinjauan ke lapangan untuk melihat perkembangan salah satu BUMDes di Kecamatan Singingi Hilir yaitu BUMDes Bina Rakyat Desa Simpang Raya. Terlihat dalam gambar 3.15 pemerintah kecamatan singingi hilir melakukan pengawasan

tinjauan ke lapangan pada saat MPTB tahun 2021 di BUMDes Bina Rakyat Desa Simpang Raya yakni Camat Singingi Hilir sedang memberikan pengarahan pada saat Musyawarah Pertanggungjawaban Tahunan BUMDes (MPTB) Bina Rakyat Desa Simpang Raya.

Kesimpulan

Pertama, Pelaksanaan pembinaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau terhadap Badan Usaha Milik Desa ditahun 2020-2021 masih sangat minim terlihat pelaksanaan pembinaannya terutama dalam bentuk bimbingan dan pengawasan tinjauan ke lapangan. *Kedua*, Pelaksanaan pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Badan Usaha Milik Desa ditahun 2020-2021 belum ada sama sekali terlihat selain pengawasan tinjauan ke lapangan pada saat Musyawarah Pertanggungjawaban Tahunan BUMDes (MPTB) pada tahun 2020. *Ketiga*, Pelaksanaan pembinaan Pemerintah Kecamatan Singingi Hilir terhadap Badan Usaha Milik Desa ditahun 2020-2021 di Kecamatan Singingi Hilir sudah ada terlihat yaitu bentuknya evaluasi, rapat koordinasi, dan tinjauan ke lapangan dalam rangka pengawasan.

Saran

Pertama, untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau diharapkan lebih optimal dan intens lagi melaksanakan pembinaan dalam bentuk bimbingan yang dilakukan terhadap Badan Usaha Milik Desa, Dan kemudian sebaiknya ada pengusulan penambahan sumber daya manusia dan mengprioritaskan anggaran dan penambahan anggaran jika memungkinkan untuk pembinaan dalam bentuk pengawasan tinjauan ke lapangan agar bisa dilaksanakan se-efektif dan semaksimalnya oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau dan mengprogramkan lagi pembinaan untuk BUMDes. *Kedua*, untuk Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan agar dapat melaksanakan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa semaksimalnya. Dan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi harus segera menganggarkan anggaran untuk pembinaan BUMDes di Kabupaten Kuantan Singingi ini dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan mengprioritaskan anggaran semaksimalnya untuk pelaksanaan pembinaan BUMDes ini dengan di *support* dengan program kerja kedinasan terkait pembinaan BUMDes ini yang baik. Dan juga masing-masing bidang yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi agar saling memahami tugas dan fungsi mereka masing-masing agar tidak adanya terjadi miskomunikasi pemahaman tugas dan fungsi yang dapat menghambat kinerja instansi terkait. *Ketiga*, untuk Pemerintah Kecamatan Singingi Hilir diharapkan lebih pro aktif lagi dalam melaksanakan pembinaan dalam bentuk bimbingan dan pembinaan lain terhadap Badan Usaha Milik Desa ini. Dan juga diharapkan adanya mengprioritaskan atau alokasi pembiayaan khusus terkait anggaran untuk pelaksanaan pembinaan Badan Usaha Milik Desa ini jika memungkinkan dan mengprogramkan lagi pembinaan untuk BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dian, C. S., Siregar, R. T., Silalahi, M., Butarbutar, M., Silitonga, H. P., Alam, H. V., Abidin, A. Z., Falimu, & Rahmat, A. (2020). *Manajemen Pemerintahan* (Issues 978-623-234-049-7). Ideas Publishing.
- Hanim, S., & Suryandartiwi, W. (2022). *Organisasi Birokrasi Dan Manajemen Pemerintahan*. Eureka Media Aksara.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Tiga Puluh). PT

- Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Suleman, A. R., Revida, E., Soetijono, I. K., Siregar, R. T., Syofyan, Hasibuan, A. F. H., Silitonga, H. P., Rahmadana, M. F., Silalahi, M., & Syafii, A. (2020). *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Yayasan Kita Menulis. https://www.google.co.id/books/editon/BUMDES_Menuju_Optimalisasi_Ekonomi_Desa/03nrDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Desa&printsec=frontcover
- Thoha, M. (1989). *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi* (ketiga). PT Raja Garfindo Persada.
- Jurnal & Skripsi**
- Amarta, M. R. E. (2018). Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Kampung Baru Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015. *JOM FISIP UNRI*, 5.
- Aprianida, R. (2016). Pelaksanaan Pembinaan Birokrasi Lokal di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014. *JOM FISIP UNRI*, 3.
- Apriyanti, D., Endah, K., & Setiadi, B. (2019). Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Ciamis. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu ...*, 5. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2708>
- Apsari, T. (2019). *Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) di Kampung Tasik Semina Kecamatan Koto Gasib Tahun 2019*. Universitas Riau.
- Bukhori. (2017). *Peran Camat Dalam Pembinaan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2013-2014*. Universitas Riau.
- Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development*, V.
- Fandwita, A. (2020). *Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Desa Igal Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2018*. Universitas Riau.
- Kumalasari, Y. Y., Suryono, A., & Rozikin, M. (2014). Pembinaan dan Pemberdayaan Pengrajin Batik (Studi di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo dan Industri Kecil Kampoeng Batik Jetis Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pembinaan+dan+pemberdayaan+pengrajin+batik&btnG=
- Makmur, R. (n.d.). Analisis Pembinaan Koperasi Sebagai Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu. *JOM FISIP UNRI*.
- Manurung, D. S. (2022). Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Pembinaan BUMDes di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatra Utara. In *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Purnama, A., & Yuliani, F. (2015). Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. *JOM FISIP UNRI*, 2.
- Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2010). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1.
- Tauby, S. (2020). *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan*

Kelembagaan BUMDes di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Website

- Riaupos. (2019). *Difokuskan Pengembangan BUMDes Bantuan Keuangan Desa*. Riaupos.Co. <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/25/08/2019/207079/difokuskan-pengembangan-bumdes-bantuan-keuangan-des.html>
- Riaupos. (2022). *Membangun Dari Desa, Ini yang Dilakukan H Syamsuar*. Riaupos.Co. <https://riaupos.jawapos.com/riau/21/02/2022/268056/membangun-dari-desaini-yang-dilakukan-gubri-h-syamsuar.html#>

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran,

Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

Dokumen Pemerintah

- Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 3/1/2021 Tentang Daftar Desa Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.
- Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Nomor: Kpts. 188/DPMDDUKCAPIL/PEMDES/36 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa Tahun Anggaran 2021.